



PUSKESMAS TALANGO

Jl. WR. Supratman, Kec. Talango 69481 082302301868

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS TALANGO

Poli Umum

No. SK : 440/001/KEP/435.1012.106/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK
2. Kartu Berobat
3. BPJS/ JKN/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

4. Pasien datang ke Puskesmas
5. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN
6. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang pemeriksaan umum
7. Pasien menuju Poli Umum dan menunggu giliran untuk diperiksa
8. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik
9. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik
10. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan
11. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter
12. Pengambilan obat ke ruang Farmasi
13. Melakukan pembayaran ke kasir pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN
14. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan
15. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Senin s/d Kamis Jam Buka Layanan Pukul : 07.30 - 12.00 WIB

Jumat Jam Buka Layanan Pukul : 07.30 - 10.00 WIB

Jumat Jam Buka Layanan Pukul : 07.30 - 11.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pemeriksaan Umum

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS TALANGO

Jl. WR. Supratman, Kec. Talango 69481 082302301868

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS TALANGO

- a. Pengaduan secara langsung
- b. Kotak pengaduan dan saran
- c. Telp, SMS, WA : 082219292229
- d. Email : talangopuskesmas@gmail.com
- e. Website : <https://puskesmastalango.dinkessumenep.org>
- f. Instagram : @puskesmas_talango
- g. Facebook : Puskesmas Talango